

PEDOMAN PELAPORAN - KNOWLEDGE SHARING - PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 406/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN, KNOWLEDGE SHARING, PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta mengoptimalkan hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman pelaporan, *knowledge sharing*, dan pendokumentasian hasil pendidikan dan pelatihan di lingkungan KPU sebagai acuan dan standar.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011.

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 406/Kpts/Setjen/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan pedoman pelaporan, *knowledge sharing*, dan pendokumentasian hasil pendidikan dan pelatihan di lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Jenis Formulir pedoman pelaporan, *knowledge sharing*, dan pendokumentasian hasil pendidikan dan pelatihan di lingkungan KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Agustus 2016.
- Lampiran 23 Halaman.